



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/7303/Sek- Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu/Pemilihan yang akurat, akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator SILOG Pemilu/Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, menurut ketentuan berwenang untuk menunjuk/ mengangkat Operator SILOG Pemilu/Pemilihan guna memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan logistik di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang penunjukan/pengangkatan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor KPU dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota;
24. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
25. Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
26. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2020, tanggal 12 November 2019, dan/atau yang berlaku pada Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng;
 2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Mengesahkan penunjukkan/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yaitu; N a m a : SYAMSIDAR
NIP : 19861219 201212 2 002
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II/a
sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu/ Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas pokoknya mengelola dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Logistik dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan Pasca Penyelenggaraan Pemilu dan /atau Pemilihan, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan, wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme dan/atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, dan/ atau menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas bagi Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020.
- KELIMA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, atas pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan alokasi anggaran yang berlaku, serta dapat diberikan biaya lainnya menurut anggaran yang ada, di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dan sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEENAM ...

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2020 atau Tahun Anggaran Berkecukupan yang berlaku di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

I S H A K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR